

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini dalam aspek hukum kepegawaian posisi Walikota Yogyakarta sangat ambigu dalam arti disatu sisi Walikota adalah representasi dari Partai Amanat Nasional dan disisi lain Walikota harus netral didalam melaksanakan pembinaan PNS bagi PNS Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota melakukan gaya kepemimpinan berdasarkan aspek profesionalitas sebagaimana diamantkan oleh UU Nomor 43 tahun 1999, dan mendistorsikan aspek politis. Hal ini mampu meniadakan potensi konflik akibat posisi ambigu tadi.

#### B. Saran

1. Perlunya dibuat aturan tentang netralitas pejabat publik seperti Walikota
2. Perlu adanya aturan yang mengurangi kooptasi partai politik dalam ranah kepegawaian
3. Perlu peningkatan pengawasan oleh lembaga eksternal terhadap kabupaten dan kota yang rawan atau rentan terhadap potensi konflik akibat kedudukan